



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA) PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa oleh Pemerintah Kota Batam, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PEMERINTAH KOTA BATAM.


Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Persyaratan umum penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name, possibly 'A. H. H.', written in a cursive style.

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - c. Belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat;
 - d. Penduduk yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - e. Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa, iuran listrik, iuran air dan iuran kebersihan; dan
 - f. Bersedia mentaati dan mematuhi tata tertib atau ketentuan penghuni serta sanksi yang diberikan.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Dalam rangka menatausahakan uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Badan Pengelola Rusunawa dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan sewa rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyelarasan administrasi keuangan daerah.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelola Rusunawa melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan uang jaminan sewa melalui rekening jaminan sewa rusunawa.
- (4) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban rekening jaminan sewa rusunawa.

Pasal 14B

- (1) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah uang yang dititipkan penghuni rusunawa sebagai jaminan pembayaran sewa.



- (2) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau putusnya perjanjian sewa-menyewa antara penghuni dan pengelola dengan memperhitungkan tunggakan-tunggakan yang masih ada, seperti uang sewa, iuran listrik, iuran air dan iuran kebersihan.
- (3) Pengambilan uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda terima pengembalian uang sewa dari penghuni kepada Pengelola.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Januari 2013


WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR

